



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 108 TAHUN 2010

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELUARGA HARMONIS SEJAHTERA, BINA LINGKUNGAN KELUARGA
KADER BKB, PENGELOLA BKB, DAN KADER UPPKS TERBAIK
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2010

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Barat Nomor:357/KT-005/H.5/10 tanggal 8 Februari 2010 tentang Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera dan Kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK) serta surat Ka.BKKBN Nomor :1124/PD-300/H.5/2010 tanggal 7 April 2010 perihal Pelaksanaan Penilaian Kader IMP, BKB, UPPKS, PLKB/PKB dan Peserta KB Lestari 10,15 dan 20 Tahun dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional XVII Tahun 2010 telah dilakukan penilaian oleh Panitia dan telah ditetapkan pemenang lomba dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 40 /Sekrt-PKK Kota/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera, Lomba Bina Lingkungan Keluarga, Kader BKB, Pengelola BKB, dan Kader UPPKS Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 17 ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01) .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemenang Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera, Lomba Bina Lingkungan Keluarga, Kader BKB, Pengelola BKB, dan Kader UPPKS Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mendapatkan hadiah dengan anggaran yang tersedia.
- KETIGA** : Kepada pemenang peringkat I Kategori Pemenang Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera, Bina Lingkungan Keluarga, Kader BKB, Pengelola BKB, dan Kader UPPKS Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu selain memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, juga berhak menjadi wakil/utusan Kota Padang pada Lomba Penilaian Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sebesar Rp.3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Anggaran Belanja Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kegiatan Pembinaan Keluarga Berkwalitas Bagi Keluarga Pasca Gempa Kode Rekening 1.12.1.12.01.18.09 dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Barat;
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang;
3. Bapak Kepala BKBPP Kota Padang;
4. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 108 TAHUN 2010
TANGGAL 11 Juni 2010

PEMENANG LOMBA KELUARGA HARMONIS SEJAHTERA, BINA LINGKUNGAN
KELUARGA, KADER BKB, PENGELOLA BKB, DAN KADER UPPKS TERBAIK
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2010

NO	JENIS LOMBA	NAMA KELUARGA/KELOMPOK	KECAMATAN	JUARA
1	KELUARGA HARMONIS SEJAHTERA	1. Drs.Jamaan.S.Pdi/Ermanita,S .Ag	Pauh	I
		2. Waluyo/ Erniwati	Koto Tengah	II
		3. Yualfi/ Avrina Wahyuni	Bungus	III
2	BINA LINGKUNGAN KELUARGA	1. Beriman	Lubuk Begalung	I
		2. Kartini	Lubuk Kilangan	II
3	KADER BKB	1. Eva Nelyana	Koto Tengah	I
		2. Dewi Astrada	Padang Timur	II
		3. Yusweni	Kuranji	III
4	PENGELOLA BKB	1. Dewi S .Ag	Lubuk Begalung	I
		2. Nesva Irianti	Padang Selatan	II
		3. Zuraida	Kuranji	III
5	KADER UPPKS	1. Elza Yunara	Nanggalo	I
		2. Martini Zakaria	Padang Utara	II
		3. Gusmaniar	Lubuk Begalung	III

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR